

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL
TERHADAP PEMOTONGAN AYAM DI RUMAH POTONG
AYAM (RPA) ASEP DESA DADISARI KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

**ALFIA DININGSIH
NPM: 1821030415**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL
TERHADAP PEMOTONGAN AYAM DI RUMAH POTONG
AYAM (RPA) ASEP DESA DADISARI KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ALFIA DININGSIH
NPM: 1821030415**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing 2: Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang penting. Oleh karenanya, proses penyembelihan hewan perlu mendapat perhatian yang khusus sehingga penyembelihannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Penyembelihan merupakan syarat halalhnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Untuk itu seorang penyembelih harus mengetahui dengan jelas bagaimana penyembelihan, proses penyembelihan pada hewan, alat penyembelihan, tata caranya, *tasmiyah* (penyebutan), niat serta hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pemotongan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek Pemotongan Ayam Di RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung kepada pemilik RPA dan karyawan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Praktik pemotongan ayam di RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun terdapat beberapa proses yang

tidak memenuhi syariat di antaranya terdapat beberapa ayam yang mengalami gagal penyembelihan dengan penyembelihan dilakukan dua kali pada satu ekor ayam. Selain itu, pada proses memasukkan ayam yang telah disembelih ke dalam kuah yang berisi air panas, hal tersebut tidak dipastikan secara benar apakah ayam sudah mati atau masih hidup. Berdasarkan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal terhadap pemotongan ayam di rumah potong ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dalam implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal, karena ada beberapa proses yang terabaikan. Dalam fatwa MUI tersebut telah ditetapkan bahwa penyembelihan harus dilakukan dengan satu kali dan secara cepat, namun praktiknya terdapat beberapa ayam yang di potong lebih dari sekali dan ini termasuk dalam kategori penyiksaan. Selain itu pada saat proses pencelupan ayam ke dalam air panas karyawan tidak memastikan apakah ayam benar-benar dalam keadaan mati atau masih hidup, sedangkan dalam fatwa MUI penyembelih harus memastikan matinya hewan sembelihan disebabkan oleh penyembelihan.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Ayam Potong, Penyembelihan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Diningsih
NPM : 1821030415
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penjualan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juli 2022



Alfia Diningsih

NPM. 1821030415



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penjualan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

**Nama : Alfia Diningsih
NPM : 1821030415
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edy S.Ag., M.Kom.I.

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 196901051998031003

NIP. 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penjualan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.” disusun oleh, Alfia Diningsih, NPM : 1821030149, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at 02 September 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I. 



MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik..” (QS. Al Maidah [5]: 3).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Diri sendiri yang sangat mudah mengeluh tapi tidak pernah berhenti berproses.
2. Dua orang yang paling berharga dalam hidup saya, tidak lain adalah Ayah dan Ibu. Karena kalian berdua hidup begitu mudah dan terasa ringan. Terima kasih karena tidak bosan mendoakan dan memperjuangkan kebahagiaan saya.
3. Saudara sekandungku Bagus Nur 'Alim yang sangat kusayangi.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Alfia Diningsih lahir di desa Selat Panjang Provinsi Riau pada tanggal 27 Juni 2000. Penulis lahir dari pasangan Bapak Santoso dan Ibu Tukinah dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara yaitu Bagus Nur 'Alim.

Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tugupapak dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 1 Semaka dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMK Ma'arif 1 Semaka dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Selama di bangku sekolah penulis aktif dalam organisasi OSIS dan selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi PKPT IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung dan Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Semaka serta aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra.



Bandar Lampung, 7 Juli 2022

Alfia Diningsih
NPM. 1821030415

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penjualan Halal Terhadap Pemetongan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan umat Islam baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing skripsi, yang selalu membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Narasumber pemilik beserta karyawan RPA desa Dadisari yang telah bersedia di wawancarai.
8. Teman-temanku santri Pondok Pesantren An-Noor dan teman seperjuangan di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa dan segala bantuan menjadi amal kebaikan kepada yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang berlimpah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi penulis berharap adanya kritik dan masukan demi perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan yang terkait yaitu hukum ekonomi syariah.

Walaikumusalam, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 7 Juli 2022

Alfia Diningsih
NPM. 1821030415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penyembelihan hewan.....	23
1. Pengertian penyembelihan.....	23
2. Rukun dan syarat penyembelihan	24
B. Fungsi Penyembelihan	41
C. Hikmah penyembelihan.....	43
D. Penyembelihan menurut fatwa MUI nomor 12 tahun 2009.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Rumah Pemoangan Ayam Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	49

B. Praktek Pemotongan Ayam Di Rumah Pemotongan Ayam Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	52
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	57
B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten tanggamus.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukannya uraian penegasan mengenai makna serta arti dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya uraian mengenai makna serta arti dari judul ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti judul yang digunakan, langkah ini juga merupakan upaya penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pematangan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”. Maka dengan itu, penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam judul skripsi ini, yaitu:

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan atau penerapan,¹ secara etimologis implementasi itu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.² Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³

Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang standar penyembelihan hewan secara halal. Penyembelihan hewan dalam Islam harus mengikuti

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),529.

² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APII Bandung, 2006),24.

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002),70.

tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat khususnya muslim.⁴

Standar adalah ukuran atau pedoman tertentu yang digunakan sebagai patokan.⁵ Jadi dalam konteks penyembelihan ayam yang dimaksud dengan standar merupakan pedoman yang dijadikan sebagai patokan dalam menyembelih ayam.

Penyembelihan Halal adalah penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶ Ketentuan hukum Islam tersebut harus terpenuhi dalam hal penyembelihan agar hasil dari penyembelihan tersebut berlabel halal dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, khususnya muslim.

Pemotongan ayam merupakan cara mematikan ayam dengan jalur memotong leher ayam. Menurut kamus bahasa Indonesia pemotongan merupakan proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, dengan menggunakan benda yang tajam.⁷ Sedangkan ayam adalah sejenis unggas yang biasa ditenak yang pada umumnya tidak dapat terbang.⁸ Jadi pemotongan ayam merupakan proses pemotongan leher ayam yang harus mengenai urat leher ayam hingga ayam tersebut mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meninjau mengenai proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Dadisari Tanggamus yang didasarkan pada implementasi fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 697.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1337.

⁶ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011),706.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 1096.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 105.

B. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Allah juga telah menyediakan di muka bumi segala kebutuhan yang diperlukan manusia. Allah juga telah menurunkan tuntutan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Di dalam sebuah aturan, walaupun disatu sisi dapat membatasi kebebasan, tetapi pada sisi lain sangat diperlukan untuk mewujudkan kebebasan itu sendiri, agar manusia dapat mencapai kesempurnaan. Terlebih perihal ini merupakan aturan yang berasal dari Allah. Setiap aturan Allah mengandung hikmah dan kebijaksanaan yang pada akhirnya manusia juga merasakan manfaatnya.⁹

Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal tujuannya untuk kebaikan manusia. Halal haram bukanlah persoalan sederhana yang patut di abaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapatkan perhatian dari agama secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika Allah menghalalkan hal-hal yang baik kepada umat manusia, tidak ada maksud pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁰

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian. Pengertian *pertama* menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.¹¹

⁹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta, 2010), 3.

¹⁰ Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, 916.

¹¹ Sucipto, 'Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin', *Asas*, Vol.4.No. 1 (2012), 2.

Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 88)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas belum tentu terjamin, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kewajiban mendapatkan sesuatu yang digunakan untuk menopang kehidupan berupa hal-hal yang *dharuri* berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.¹²

Makanan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengonsumsinya. *Pertama*, makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Dalam hal ini sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya yang halal, tetapi juga yang baik (*thayyib*). *Kedua*, makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah. *Ketiga*, makanan yang halal akan membawa pada keberkahan. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Ketika kita senantiasa menjadikan diri kita baik, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang halal, maka Allah pun akan

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 313.

menurunkan kebaikan kepada kita. Disinilah maka keberkahan Allah akan turun. *Keempat*, makanan yang halal dapat membentuk keluarga sakinah. Mengonsumsi makanan yang halal erat kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Dalam sebuah keluarga jika diberikan makanan yang halal, maka keberkahan Allah akan tercurah pada keluarga tersebut.¹³

Kriteria makanan dan atau minuman serta benda-benda yang halal adalah:

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam mengonsumsinya, atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut Islam. Benda-benda najis meliputi:
 - a. Bangkai hewan darat, bagian tubuh hewan yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup, kecuali manusia;
 - b. Darah;
 - c. Babi dan anjing serta seluruh bagian-bagiannya;
 - d. Arak dan sejenisnya yang memabukkan;
 - e. Nanah;
 - f. Semua yang keluar dari qubul dan dubur, kecuali sperma.
3. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
4. Dalam proses, distribusi, penyimpanan dan penyajian tidak bersentuhan dengan barang-barang yang najis atau haram.¹⁴

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang penting. Yang dimaksud produk makanan halal adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut

¹³ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 4-6.

¹⁴ Moh. Bahrudin, 'Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani', *Asas*, Vol. 2.No. 1 (2010), 8.

meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.

Berdasarkan penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia telah menjelaskan mengenai syarat tentang jaminan halal, diantaranya:

1. Tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum syara'.
3. Tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis.
4. Dalam proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum syara'.¹⁵

Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan makanan, ada makanan yang dihalalkan dan ada pula makanan yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah beragam, salah satunya adalah protein yang bisa diperoleh dari ikan, daging hewan dan lain-lain. Islam mempunyai garis tegas yang menyatakan bahwa diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu.

Dalam istilah fiqh pemotongan disebut *dzukāt/dzabh*. Qathruf mengatakan bahwa asal kata *dzukāt* dalam bahasa adalah *tamām* (penyempurnaan). Sedangkan dalam syar'i, *dzukāt* adalah ungkapan untuk sebuah penumpahan darah yang disertai dengan niat kepada Allah Swt.¹⁶ Syarat yang harus di penuhi dalam penyembelihan adalah memotong urat leher dan

¹⁵ Nurul Huda, 'Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal Studi Kasus Di Surakarta', *Ishraqi*, Vol. 10.No. 1 (2012), 2.

¹⁶ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, Terj. Ahkaamul Ath- 'Imati Fil Islaami Oleh Suyatno (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 91.

penyembelihannya adalah dilakukan oleh seorang Muslim. Ada dua syarat lagi yang perlu diperhatikan yaitu: *Pertama*, Niat berkehendak hati untuk menyembelih agar halal di makan.¹⁷ *Kedua*, membaca *basmallah* ketika hendak menyembelih. Terkait membaca *basmallah* ketika menyembelih secara tekstual disebutkan dalam Ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدْ لَكُمْ وَإِنَّ أَطْعَمْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-An'am [6]: 121).

Penyembelihan merupakan syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya, tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai dengan aturan syariat.¹⁸ Dalam Islam, proses penyembelihan hewan perlu mendapat perhatian yang khusus sehingga penyembelihannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Untuk itu dalam proses penyembelihan agar daging hewan tidak berdampak menjadi najis ataupun menjadi bangkai yang akan dimakan atau diperjualbelikan, maka seorang penyembelih harus mengetahui dengan jelas bagaimana penyembelihan, proses penyembelihan pada hewan, alat

¹⁷ Rohadi Abdul Fatah, *Pedoman Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), 17.

¹⁸ Nurfidini Ristianti and Masduki, 'Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)', *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9.No, 2 (2017), 7.

penyembelihan, tata caranya, *tasmiyah* (penyebutan), niat serta hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.¹⁹ Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga segala sarana yang diperlukan manusia juga semakin canggih dan kompleks. Oleh sebab itu juga berpengaruh terhadap perkembangan tata cara penyembelihan hewan, sehingga muncul beragam model penyembelihan. Ada yang modern dengan menggunakan mesin potong dan ada yang secara tradisional.

Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau dan golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar untuk pabrik atau perusahaan. Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang sudah dilarang oleh Rasulullah Saw, seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik tersebut dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibenarkan oleh syara.²⁰

Penggunaan alat yang tajam agar memudahkan dalam penyembelihan, hal bertujuan agar tidak menyakiti hewan dengan sebab alat pemotongan yang tidak tajam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا
دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَ لِيَجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ دَبِيحَتَهُ

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan cara yang baik pada tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah*

¹⁹ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, 90.

²⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 42.

kamu perbaiki cara membunuhnya, dan jika kamu menyembelih, hendaklah kamu perbaiki cara menyembelihnya, mempertajam pisau sembelihannya, dan hendaklah ia mempermudah (kematian) binatang sembelihannya.” (H.R. Muslim).

Rumah Potong Ayam (RPA) Asep dengan kepemilikan bapak Asep berdiri sejak tahun 2015. RPA ini memiliki karyawan yang berjumlah 2 orang. Baik RPA maupun karyawan di RPA ini belum didaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Oleh karenanya belum jelas akan kejelasan proses pemotongan ayam yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.²¹

Hewan yang dipotong di RPA Asep ini berupa ayam jenis ayam potong. Proses penyembelihannya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di RPA tersebut. Proses pemotongannya dilakukan secara cepat dengan menggunakan alat manual berupa pisau. Terdapat permasalahan dalam proses penyembelihan, yaitu ayam yang disembelih mengalami gagal penyembelihan, dimana terdapat beberapa ayam yang disembelih dilakukan dua kali pada ayam yang sama. Setelah itu ayam yang sudah disembelih ditumpuk di keranjang besar yang kemudian akan dilakukan proses pembubutan dengan dimasukkan ke dalam air panas terlebih dahulu agar lebih mudah melakukan pembubutan. Pada proses memasukkan ayam ke dalam air panas ini karyawan kurang teliti terhadap ayam hasil sembelihannya, karena proses ini dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan keadaan ayam apakah sudah benar-benar mati atau belum.

Dari pemaparan di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

²¹ Wawancara dengan bapak Asep pemilik Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Tanggal 15 April 2022.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tentang penyembelihan halal terhadap pemotongan ayam. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyembelihan ayam di RPA bapak Asep
2. Implementasi fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang penyembelihan halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul diantaranya:

1. Bagaimana Praktik pemotongan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Pemotongan Ayam Di RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian yang serupa di waktu yang akan datang serta dapat dikembangkan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan baru yang saat ini telah berkembang dengan pesat khususnya yang berkaitan dengan pemotongan ayam yang saat ini telah banyak menggunakan alat-alat canggih baik dalam pemotongannya maupun dalam pengolahannya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dapat memenuhi salah satu syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap pemotongan ayam, terutama dalam proses pemotongannya yang sesuai dengan syariat islam.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian peneliti atau yang telah ada lalu.²² Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis dalam Ilham berjudul “*Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penjualan Hewan*”

²² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Secara Stunning Dengan Manual". Dari UIN Alauddin Makassar 2017. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, dalam skripsi ini dibahas bahwa penyembelihan tanpa stunning lebih baik dan hewan pun tidak merasakan sakit, darah ternak pun dapat keluar dengan sempurna, daging hewan yang disembelih tanpa stunning menghasilkan kualitas daging yang baik bagi tubuh jika dikonsumsi. Proses penyembelihan secara stunning berdampak menurunkan kualitas daging dan proses secara manual perlu adanya pengkajian secara materi terkait mengenai Fatwa MU No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.²³

2. Skripsi yang ditulis dalam Ridho Anwar berjudul "*Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur*". Dari IAIN Metro 2017, skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dimana penelitian ini membahas tentang pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya konsumen dari rumah potong ayam alfa broiler memutuskan tetap membeli ayam potong dari rumah potong ayam alfa broiler walaupun mereka tidak secara langsung melihat atau mengetahui proses penyembelihan yang dilakukan oleh rumah potong ayam alfa broiler apakah prosesnya sudah memenuhi aspek kehalalan suatu penyembelihan.²⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Binti Sedek yang berjudul "*Proses Pematangan Hewan Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)*". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pematangan dengan menggunakan *water stunning* di Syarikat HR. Green, Selama, Perak dan tinjauan

²³ Ilham, 'Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual' (UIN Alauddin Makassar, 2017).

²⁴ Ridho Anwar, 'Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur' (IAIN Metro Lampung, 2017).

hukum Islam terhadap pemotongan menggunakan *water stunning* tersebut. Peneliti lebih memfokuskan kepada proses pemotongan hewan dengan menggunakan *water stunning* sebelum dilakukan pemotongan. Proses pemotongan hewan dengan menggunakan *water stunning* ditinjau menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur menyakiti hewan sebelum disembelih. Akan tetapi setelah ada fatwa yang menyatakan diperbolehkan menggunakan *water stunning* oleh MUI maka cara tersebut menjadi boleh dengan syarat mengikuti panduan parameter arus listrik yang sudah ditetapkan.²⁵

4. Skripsi karya Churrotul Ainayah, yang berjudul “*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan penjelasan tata cara penyembelihan secara halal, yang tercantum dalam Fatwa MUI tentang sertifikasi penyembelihan halal Nomor 12 Tahun 2009. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi, yaitu: a) Mempunyai urgen bagi konsumen; b) Mempunyai urgen bagi produsen; c) Mempunyai urgen bagi lingkungan; d) Mempunyai urgen bagi nilai agama. Pada penelitian ini terfokus pada urgensi sertifikasi halal, yang artinya usaha yang diteliti sudah memiliki sertifikasi halal.²⁶
5. Skripsi karya Churrotul Ainayah, yang berjudul “*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam*

²⁵ Siti Aminah, ‘Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama,Perak)’ (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

²⁶ Dwi Wahyu Ika Mahardika, ‘Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo’ (IAIN Ponorogo, 2020).

(RPA) Surabaya". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan penjelasan tata cara penyembelihan secara halal, yang tercantum dalam Fatwa MUI tentang sertifikasi penyembelihan halal Nomor 12 Tahun 2009. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi, yaitu: a) Mempunyai urgen bagi konsumen; b) Mempunyai urgen bagi produsen; c) Mempunyai urgen bagi lingkungan; d) Mempunyai urgen bagi nilai agama. Pada penelitian ini terfokus pada urgensi sertifikasi halal, yang artinya usaha yang diteliti sudah memiliki sertifikasi halal.²⁷

Dari berbagai sumber yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan diatas, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, yaitu sama-sama membahas perihal penyembelihan namun memiliki fokus masalah yang berbeda. Pada penelitian penulis lebih ditekankan pada Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pematangan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Penyembelihan Secara Halal berarti alat yang digunakan untuk menyembelih adalah benda tajam yang bukan dari unsur tulang, gigi, atau kuku. Orang yang menyembelih harus memegang teguh moral dan etika dengan berusaha mempelajari ilmu syariat dan memahami tata cara menyembelih sebelum melakukan penyembelihan, dan senantiasa mengusahakan aspek halal dan menjauhi hal-hal yang haram dalam penyembelihan.

²⁷ Churrotul Ainiah, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya' (UIN Surabaya, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu.²⁸ Metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga pada akhirnya akan memperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.²⁹

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan dua deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.³⁰ Dalam hal ini penulis langsung melakukan pengamatan dengan pemilik dan juga karyawan RPA Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tersebut.

²⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

²⁹ Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), 2-3.

³⁰ Anton Bakker, A Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1992), 83.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti suatu metode dalam menganalisa atau menggambarkan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang penulis dapatkan dari data lapangan.³¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai proses penyembelihan di RPA Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan.³² Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi data sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pemotongan ayam yang dilakukan di RPA Asep Desa Dadisari Tanggamus.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³³ Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi

³¹ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129.

³² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2008), 103.

³³ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.³⁴ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 informan. Terdiri dari dua informan berupa pemilik ayam dan dua informan berupa karyawan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti dan dapat dianggap mewakili populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu menjawab permasalahan dari penelitian.³⁵ Berdasarkan pendapat Suharsini Arikunto bahwasanya apabila subjek kurang dari 100 orang maka termasuk ke dalam penelitian populasi yang mana semua populasi dijadikan sebagai sampel, namun jika populasinya berjumlah 100 orang atau lebih maka jumlah sampel yang diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih dari populasi.³⁶ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang yaitu 4 orang maka keseluruhan populasi dijadikan sampel, dan penelitian ini merupakan penelitian populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

³⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 81.

³⁵ M. Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (2013: Kencana Prenada Media Group, 2013), 113.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 118.

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi guna mengumpulkan informasi berupa tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Informasi yang ingin dicapai dari proses ini adalah informasi mendalam mengenai objek penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.³⁷

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁸ Dilakukan untuk mengetahui keadaan penelitian guna penajakan pengambilan data primer yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di pasar Sukarame khususnya ditempat pedagang ayam potong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku lannger.³⁹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan datadata dengan mendata arsip dokumentasi yang ada ditempat atau objek yang sedang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

³⁷ Hadi Sobari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 358.

³⁸ Winarno Surahmad, *Dasar Dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), 155.

³⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 85.

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpulkan itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dari bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.⁴⁰

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Pengecekan Data (*Sistemizing*)

Sistematika Data (*sistemizing*) adalah berujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.⁴¹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

⁴⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 123.

⁴¹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 329.

Metode berfikir dalam penelitian ini yaitu metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan ke dalam hal yang sifatnya umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan proses pemotongan ayam di RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara terarah penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika pembahasan penulisan penelitian ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian penyembelihan, orang yang menyembelih, metode penyembelih, binatang yang disembelih, alat untuk menyembelih, hikmah penyembelihan dan penyembelihan menurut fatwa MUI nomor 12 tahun 2009.

Bab ketiga merupakan uraian gambaran umum tentang RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan proses pemotongan ayam di RPA Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Bab keempat membahas tentang penjabaran dan penjelasan Analisis tentang Implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Asep Desa Dadisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan juga saran dari peneliti terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyembelihan Hewan

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan memiliki kata dasar sembelih yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai menggorok leher (binatang dsb); memotong binatang; membantai: ayam; kerbau. Sedangkan penyembelihan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyembelih; penggorokan; atau pemotongan leher.¹

Para ahli fikih mendefinisikan penyembelihan dengan pengertian memotong atau menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan napasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati. Dinamakan demikian secara bahasa penyembelihan berarti menyempurnakan sesuatu. Sebab, menyembelih artinya menyempurnakan kematian.²

Menurut penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia, penyembelihan ialah proses melenyapkan roh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih, hukumnya haram untuk dimakan karena status binatang itu sama dengan bangkai.³

Menyembelih dalam Islam diartikan sebagai melenyapkan ruh dengan cara memutus urat saluran pernafasan (*hulqum*) dan saluran makanan (*mari'*) dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1400.

² Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 883.

³ Kementrian Agama RI, *Pedoman Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), 19.

menggunakan benda tajam.⁴ Lazimnya benda yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah benda yang terbuat dari besi sebab besi lebih ringan bagi orang yang melaksanakan penyembelihan.⁵

Manfaat penyembelihan hewan secara syar'i adalah agar dapat secara maksimal mengalirkan darah (*drain out*) keluar tubuh, sehingga tidak ada timbunan darah yang dapat menjadi persediaan makanan yang berlimpah bagi mikroba pembusuk. Semakin banyak darah yang tertahan di dalam tubuh, semakin cepat daging menjadi busuk dan tidak layak untuk di konsumsi.⁶

Penyembelihan terhadap hewan bertujuan untuk mematikan atau menyalapkan roh atau nyawa hewan dengan jalan yang paling cepat dan mudah sehingga meringankan dan tidak menyakiti hewan tersebut. Penyembelihan hewan secara baik dan benar ternyata bukan saja untuk kebaikan hewan tersebut tetapi juga memberi banyak manfaat untuk kesehatan manusia.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyembelihan merupakan menyalapkan nyawa hewan dengan menggunakan alat yang tajam untuk mempercepat kematiannya agar memenuhi syarat kehalalan untuk dikonsumsi.

2. Rukun dan Syarat Penyembelihan

a. Orang Yang Menyembelih

Agar sebuah penyembelihan menjadi halal, Islam mensyaratkan beberapa hal agar dipenuhi oleh seorang penyembelih, yaitu:

⁴ Abi Azka Ahsana and Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram* (Kediri: Duta Karya Santri, 2020), 341.

⁵ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy- Syafii Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), 387.

⁶ Abi Azka Ahsana, Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram*, 341.

⁷ Agus Kholili and Dkk, 'Pentingnya Rumah Potong Ayam Halal', *Likuid*, Vol. 1, No. 1, (2021), 17.

1) Islam

Agama yang dianut oleh orang yang menyembelih disyaratkan harus beragama Islam, atau ahli kitab. Yang disebut ahli kitab merupakan non muslim yang berpegang teguh pada kitab yang pernah diturunkan Allah selain kitab Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam firman surat Al-Maidah ayat 5.

وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ ۝

“Makanan ahli kitab halal bagimu (umat Islam), dan makanan kamu halal bagi mereka.”

Sedangkan hasil sembelihan dari kafir majusi, kafir watsani, penyembah matahari, ahli kitab yang berpedoman pada kitab yang tidak pernah diturunkan Allah, hukumnya tidak halal.

2) Baligh

Penyembelihan harus dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk atau disebut dengan tamyiz, jadi apabila penyembelihan dilakukan anak kecil yang belum tamyiz atau orang yang sedang mabuk, menurut Imam Ghozali dan sebagian ulama hukumnya tidak sah, karena tidak ada kesengajaan dan niat. Hal ini sama halnya dengan sembelihan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, meskipun sudah memenuhi syarat memutus urat yang wajib terputus, namun karena tidak adanya kesengajaan maupun niat maka hukumnya tidak sah.

3) Sengaja

Sembelihan yang dilakukan tanpa sengaja tentunya tidak menggunakan niat sebelum menyembelih, oleh karenanya tidak sah hukumnya jika dilakukan tanpa ada kesengajaan.

4) Dapat melihat

Seorang penyembelih sangat dianjurkan dapat melihat karena akan kesusahan apabila binatang yang disembelih tidak dapat dikuasai atau tidak dapat dipegang. Namun jika dapat dikuasai, maka tidak disyaratkan harus dapat melihat atau dapat diartikan sembelihannya tetap sah, namun hal tersebut hukumnya makruh.

5) Mampu menyembelih

Kategori mampu dalam hal menyembelih tidak disyaratkan harus laki-laki, apabila wanita mampu menyembelih maka tetap diperbolehkan menyembelih.⁸

Para ulama mengkalasifikasikan orang yang melakukan penyembelihan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

1) Penyembelih yang disepakati ulama dan hewan yang disembelinya haram.

Penyembelih ini adalah seorang non muslim selain ahli kitab yaitu penyembah berhala, orang yang berpindah agama, penganut kepercayaan, kafir *zindiq*. Menurut ulama, penganut non ahli kitab sama halnya dengan tidak memiliki agama, sedangkan ahli kitab adalah mempunyai beberapa kesamaan dengan muslim yaitu mengimani Allah Swt, hari akhir, mempercayai halal dan haram, dan menjauhi setiap hal yang buruk. Imam Al-Qaffal seorang ulama ahli fikih mengatakan bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu orang musyrik memiliki kekurangan tidak beriman dan menganut agama yang tidak memiliki landasan. Sedangkan kalangan ahli kitab hanya memiliki satu kekurangan yakni mereka tidak

⁸ Abi Azka Ahsana, Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram*, 342-343.

beriman, sehingga hasil sembelihan mereka diharamkan dan pernikahannya dianggap tidak sah.

- 2) Penyembelih yang disepakati ulama dan hewan yang disembelihnya halal.

Terdapat dua jenis penyembelih yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu:

- a) Orang yang menganut agama Islam, telah akil baligh, laki-laki, dan berakal sehat
- b) Ahli kitab

Ulama berbeda pendapat terkait dengan persoalan ahli kitab. Hanafiyyah mensyaratkan ketika dalam prosesi penyembelihan tidak boleh disaksikan seseorang dari kalangan muslim, dan penyembelih tidak melantunkan doa keagungan kepercayaan mereka seperti mengesakan Isa *al-masih* dan lain sebagainya. Sedangkan Malikiyyah mensyaratkan bahwa hewan yang disembelih harus halal dzatnya dan cara penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu ketika menyembelih tidak mengagungkan selain Allah, dan jika orang yang menyembelih adalah penganut Nasrani maupun Yahudi yang melegalkan konsumsi bangkai maka proses penyembelihannya harus disaksikan oleh orang muslim.

- 3) Penyembelih yang masih diperselisihkan halal-haramnya hewan hasil sembelihannya.⁹

Ada beberapa jenis penyembelih yang termasuk dalam bagian ketiga ini, sebagai berikut :

⁹ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 34-35.

a) Majusi

Golongan Majusi merupakan golongan Musrik dan bukan termasuk Ahlul Kitab. Golongan Majusi meyakini adanya dua Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan.¹⁰ Mayoritas ulama menyebutkan hasil sembelihannya haram. Para ulama mendasarkan pendapatnya pada Q.S. Al-Maidah ayat 5 yang secara spesifik menghalalkan hewan sembelihan ahli kitab saja, tetapi Abu Tsaur Al-Kalbi menghalalkan hewan sembelihan Majusi karena komunitas Majusi mengakui pemberlakuan *jizyah* (kompensasi jaminan kehalalan) sama halnya komunitas ahli kitab.¹¹

b) Shabi'in

Apabila prinsip-prinsip aqidah golongan Sabi'in sejalan dengan akidah Ahlul Kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaliknya jika tidak sejalan, dimana kepercayaan agama mereka adalah campuran antara Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh binatang (dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.¹² Para ulama berbeda pendapat terkait dengan golongan Sabi'in, Hanafiyyah menghalalkan secara mutlak, Malikiyyah mengharamkan secara mutlak, dan Syafiyyah menghalalkan apabila akidahnya sesuai dengan ahlul kitab dan mengharamkan apabila akidahnya tidak sesuai dengan ahlul kitab.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 306.

¹¹ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, 35.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 309.

c) Wanita Muslimah

Menurut mayoritas ulama hukum sembelihan dari seorang wanita muslimah halal. Hal ini selain berdasar pada pengakuan Rasul atas peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh seorang budak wanita milik sahabat Ka'ab juga karena wanita memiliki kemampuan menyembelih sebagaimana laki-laki. Hanya saja disunnahkan agar penyembelih bukan dari golongan wanita, karena talenta yang dimiliki wanita di bawah seorang pria.

d) Anak-anak muslim

Ulama Syafi'iyah mengatakan halal, dengan alasan sebab mereka memiliki maksud dan tujuan atas tindakan mereka yang pada dasarnya merupakan naluri manusia. Akan tetapi mayoritas ulama mengharamkan karena tujuan dan maksud mereka dianggap tidak mampu mengetahui syarat dan rukun penyembelihan.

e) Orang gila dan orang yang sedang mabuk

Kalangan Syafi'iyah mengatakan halal, sebab pada dasarnya mereka memiliki maksud dan tujuan atas tindakan mereka yang merupakan naluri manusia. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yaitu haram sebab tujuan dan maksud mereka dianggap tidak mampu mengetahui syarat dan rukun penyembelihan.

f) Pencuri dan *Ghashib* (orang yang menggasab)

Menurut mayoritas ulama hukum hewan sembelihannya halal, sebab mereka memiliki tujuan maupun maksud atas tindakannya dan mereka adalah orang yang memiliki kesadaran yang utuh dalam melakukan sesuatu. Di samping

itu bahwa kepemilikan atas hewan bukanlah syarat sahnya penyembelihan.¹³

b. Metode Penyembelihan

Tata cara penyembelihan hewan dibagi menjadi dua, yaitu cara penyembelihan hewan yang dapat dikuasai dan cara penyembelihan yang tidak dapat dikuasai.¹⁴

1) Hewan Bisa Dikuasai

Penyembelihan hewan yang dapat dikuasai atau dapat dipegang, sembelihan harus dilakukan pada bagian leher hewan. Penyembelihannya ada dua macam yaitu *dzabh* (menyembelih dengan posisi hewan berbaring) dan *nahr* (menyembelih dengan posisi hewan berdiri). Tata cara penyembelihan binatang atau metode penyembelihannya diperinci sebagai berikut:

a) *Dzabh*

Tata cara penyembelihannya yaitu dengan cara binatang yang akan disembelih dibaringkan pada sisinya sebelah kiri lalu dihadapkan ke kiblat. Dalam penyembelihan harus menggunakan alat penyembelihan atau pisau yang tajam. Kemudian penyembelih mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ

“Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar”

Setelah menyebut nama Allah, lalu letakkan pisau pada hewan sembelihan kemudian memotong tenggorokan, kerongkongan, dan urat lehernya sekaligus.

¹³ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, 35-37.

¹⁴ Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal Haram Dan Khasiat* (Kediri: Santri Creative, 2017), 164.

b) *Nahr*

Tata cara penyembelihannya yaitu sebelum disembelih kaki hewan diikat pada bagian kaki kiri depan dan hewan tersebut dalam keadaan berdiri. Kemudian penyembelih menusuk pada bagian *libbahnya*. (*libbah* adalah tempat menggantungkan kalung pada leher, dan itu adalah posisi dimana alat penyembelihan dapat mencapai hati sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat). Kemudian penyembelih mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

“Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar”

Penyembelih sebaiknya terus menusuknya sampai nyawa hewan hilang.¹⁵

Penyembelihan yang dilakukan tanpa ada kesengajaan, seperti pisau terjatuh tepat pada leher dan memutuskan leher hewan tersebut, maka penyembelihan tersebut hukumnya tidak sah dan daging hewan tersebut hukumnya haram. Begitu juga sembelihan yang tidak memutuskan dua atau salah satu saluran pernafasan dan saluran makanan, maka sembelihan tersebut tidak sah, dan hewan yang disembelih hukumnya bangkai yang berarti haram untuk dimakan.

Proses penyembelihan tidak disyaratkan sekali menggores harus dapat memutuskan dua saluran nafas dan makanan. Diperbolehkan mengayunkan pisau berulang kali pada leher binatang sampai saluran nafas dan makanan terputus, dengan

¹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2019), 883.

syarat pisau yang digunakan untuk menyembelih tidak diangkat dari leher binatang yang disembelih.

Pisau terjatuh saat melakukan penyembelihan atau berganti pisau yang lebih tajam, sembelihan tersebut tetap sah jika sembelihan pertama dan kedua dilakukan dengan segera (tidak terpisah waktu yang lama). Namun jika antara sembelihan pertama dan kedua terpisah waktu yang lama, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

- a) Jika saat sembelihan kedua binatang tersebut masih hidup (hayat mustaqirroh), maka hukumnya halal.
 - b) Jika saat sembelihan kedua sudah tidak ada tanda-tanda hayat mustaqirroh, maka hukumnya haram.
- 2) Hewan Tidak Bisa dikuasai

Binatang sembelihan yang tidak dapat dikuasai atau tidak dapat dipegang, contohnya binatang yang akan disembelih lari, terbang atau terjungkal ke dalam sumur sehingga kesulitan menyembelih pada lehernya, maka metode penyembelihannya adalah sebagaimana menyembelih binatang buruan. Yaitu melukai dengan benda tajam pada bagian tubuh manapun dari hewan tersebut, yang sekiranya luka tersebut dapat mempercepat kematiannya. Apabila setelah dilukai binatang tersebut masih hidup (al hayat al mustaqirroh) dan dapat dikuasai, maka wajib disembelih lagi pada lehernya.¹⁶

¹⁶ Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal Haram dan Khasiat*, 164-165.

c. Binatang Yang Disembelih

Proses penyembelihan yang baik saja tidak cukup untuk memenuhi kriteria hewan halal untuk dikonsumsi, hewan yang disembelih juga harus sesuai dengan syariah. Pada dasarnya semua hewan boleh untuk disembelih kecuali yang telah dihukumi haram oleh syara'. Selain kehalalan atas dasar syara', kehalalan dipengaruhi oleh hal-hal diluar dari hukum awal hewan tersebut. Seperti, cara mendapatkan hewan, cara penyembelihan, cara pengolahan dan lain sebagainya.

Hewan yang halal untuk disembelih yaitu hewan golongan mamalia. Di antara hewan dari golongan ini seperti sapi, kambing, unta. Selain golongan mamalia terdapat juga hewan dari golongan *Aves*/burung, seperti ayam, bebek, burung dan lainnya.¹⁷

Berikut merupakan klasifikasi hewan berdasar habitatnya:

- 1) Hewan air (*al-Bahri*): hewan yang hanya mampu bertahan hidup di air atau mampu bertahan hidup di darat namun hanya sekedar 'aisy madzbüh atau tidak permanen. Berikut ini tentang status hukumnya
 - a) Menurut mayoritas ulama: setiap jenis hewan air hukumnya halal tanpa disembelih.
 - b) Menurut Hanafiyyah: setiap jenis hewan air hukumnya halal tanpa disembelih kecuali hewan air yang mati terapung dipermukaan.
 - c) Menurut al-Laits ibn Sa'id: setiap jenis hewan air hukumnya halal tanpa disembelih kecuali anjing laut dan ikan yang mirip manusia.¹⁸
- 2) Hewan darat (*al-Barri*): jenis binatang yang hanya mampu bertahan hidup di darat atau mampu bertahan

¹⁷ Mohamad Solek, 'Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)', *Dimas*, Vol. 17, No. 2, (2017), 7–8.

¹⁸ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, 27.

hidup di air namun hanya sekedar '*aisy madzbüh* atau tidak permanen. Hewan darat diklasifikasi menjadi tiga kelompok:

- a) Serangga, menurut mayoritas ulama hukumnya haram kecuali belalang. Namun, menurut Malikiyyah halal setelah disembelih dengan cara yang dapat membunuh hewan disertai dengan niat dan membaca basmallah, dengan catatan telah dikonsumsi oleh penduduk setempat dan terbukti tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh. Contoh hewannya yaitu kecoa, semut, ulat, lalat, jangkrik, belalang dan lain-lain.
- b) Kelompok hewan yang tidak memiliki jenis darah mengalir (hewan berdarah dingin), menurut mayoritas ulama halal selain binatang yang dianggap menjijikkan atau berbisa. Jenis hewannya yaitu cicak, tokek, marmut tikus, biawak dan lain-lain.
- c) Kelompok hewan yang memiliki jenis darah mengalir (hewan berdarah panas),

Kelompok hewan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu hewan jinak dan hewan liar. Untuk hewan jinak dibagi dalam beberapa kategori, *yang pertama* jenis unggas yang memiliki cakar tajam, menurut mayoritas ulama hukumnya haram, namun Malikiyyah menghukumi halal. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu elang, burung nasar, rajawai dan lain-lain.

Yang kedua, jenis unggas yang tidak memiliki cakar tajam dan memiliki kebiasaan tidak mengkonsumsi makanan yang menjijikkan seperti bangkai maupun kotoran, Syafi'iyah dan Hanabilah haram dikonsumsi, apabila burung tersebut dianggap menjijikkan, seperti burung hantu dan burung merak, burung yang dilarang

untuk dibunuh seperti burung hud-hud dan burung surad atau terdapat perintah untuk membunuhnya. Namun berbeda dengan pendapat Malikiyyah bahwasanya semua jenis unggas hukumnya halal. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu burung beo, merak, burung hud-hud, jenis burung surad, ayam, burung dara burung pipit, burung hantu dan lain-lain.

Yang ketiga, jenis unggas yang tidak memiliki cakar tajam dan memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang menjijikkan seperti bangkai maupun kotoran, menurut Syafi'iyah hukumnya haram selain jenis gagak sawah.

Yang keempat, hewan yang tidak memiliki taring, gading maupun siung, para ulama sepakat menghukumi halal. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu unta, sapi dan kambing.

Yang kelima, Hewan yang bisa difungsikan sebagai kendaraan, ulama Syafi'iyah menghukumi halal untuk dimakan. Namun Hanifiyyah mengharamkan. Sedangkan dari kalangan Malikiyyah menghukumi *makruh tanzih*. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu kuda.

Kemudian hewan yang masuk dalam kategori liar dibagi menjadi dua bagian, *yang pertama* jenis unggas, menurut mayoritas ulama hukumnya haram, namun menurut Malikiyyah halal hukumnya. Jenis hewannya yaitu elang, burung nasar, rajawali dan lain-lain.

Yang kedua, selain jenis unggas menurut mayoritas ulama haram, namun menurut Malikiyyah halal hukumnya. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu harimau, singa,

srigala, rubah, musang, tupai, gajah, anjing dan lain-lain.

- 3) Hewan air dan darat (al-Barnai): jenis binatang yang mampu bertahan hidup di darat dan air dalam kurun waktu yang sama. Meskipun beberapa internal mazhab bahkan dari kalangan Syafi'iyah masih beragam dalam menyikapi setiap spesiesnya, namun secara umum, mengenai standar hukumnya menurut versi Madzhab al-arba'ah adalah sebagai berikut:
 - a) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah haram hukumnya. Secara umum mencakup setiap hewan termasuk dalam kategori dianggap menjijikkan dan memiliki bisa, selain itu yang terdapat larangan juga untuk membunuh katak. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu katak, burung air, anjing laut, kura-kura, kepiting, ular, buaya dan lain-lain.
 - b) Menurut Malikiyyah halal hukumnya. Standar daging hewan dianggap dianggap menjijikkan adalah merupakan ruang syariat, sehingga selama tidak ditemukan pernyataan verbal (*sharih*) baik dalam al - Qur'an maupun hadits tentang sebuah spesies menjijikkan maka hewan yang tersebut masih halal untuk dikonsumsi meskipun dianggap menjijikkan. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu katak, burung air, anjing laut, kura-kura, kepiting, ular, buaya dan lain-lain.
 - c) Menurut pendapat Hanabillah membagi menjadi dua macam, yang pertama hewan yang berdarah dingin halal tanpa disembelih sebab fungsi penyembelihan pada spesies tersebut tidak berlaku, disamping kalangan Hanabilah menganggapnya sebagai hewan air yang memiliki daya tahan bertahan hidup di darat. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu katak dan kepiting.

Yang keuda yaitu halal dengan disembelih, sebab fungsi dari penyembelihan pada spesies tersebut dapat berlaku, meskipun pada dasarnya kalangan Hanabillah menganggapnya sebagai hewan air yang memiliki daya bertahan hidup di darat. Hewan yang termasuk dalam jenis ini yaitu buaya, burung air, kura-kura dan anjing laut.

Binatang halal yang telah disembelih dengan metode yang benar hukumnya boleh dikonsumsi apabila saat disembelih binatang tersebut masih hidup. Binatang yang masih hidup atau yang masih bernafas terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Terdapat Hayat *Mustaqirroh*

Hayat *mustaqirroh* artinya binatang yang masih hidup dan belum sekarat. Tanda-tanda binatang yang masih mempunyai hayat *mustaqirroh* adalah:

- a) Matanya masih terbuka atau masih bisa melihat.
- b) Masih dapat bergerak secara wajar atau normal, bukan gerakan binatang sekarat.
- c) Ketika saluran pernafasan dan saluran makanan terputus, darahnya keluar dengan memancar atau menyembur, bukan hanya sekedar menetes. Atau darahnya keluar dengan menetes, namun masih dapat bergerak dengan keras.

Binatang yang masih mempunyai hayat *mustaqirroh* umumnya jika dibiarkan maka masih dapat hidup satu atau dua hari.

2) Terdapat Hayat *Mustamirroh*.

Hayat *mustamirroh* artinya binatang yang masih bernafas. Tanda dari binatang masih mempunyai hayat *mustamirroh* adalah binatang tersebut masih dapat bernafas, meskipun sudah tidak dapat bergerak.

Apabila hewan yang akan disembelih dalam keadaan sakit atau sekarat tetapi belum terkena sesuatu yang dapat menyebabkan kematiannya dan saat disembelih masih bernafas atau masih ada hayat mustamirroh, maka sembelihan tersebut hukumnya sah dan dagingnya halal, sekalipun ketika disembelih matanya sudah terpejam dan darahnya tidak memancar.

Apabila sebelum disembelih binatang tersebut terkena sesuatu yang dapat menyebabkan kematiannya, misalnya keracunan, tertabrak motor, terluka karena senjata, tertimpa benda berat, digigit binatang buas dan lain-lain, maka saat disembelih disyaratkan masih ada tanda-tanda kehidupan atau hayat mustaqirroh. Oleh sebab itu, jika sudah tidak menampakkan salah satu dari tanda-tanda hayat mustaqirroh (walaupun masih bernafas), maka sembelihannya tidak sah dan dagingnya haram.¹⁹

Adapun sembelihan anak binatang yang masih di dalam perut induknya, maka dihukumi sah sebab induknya sudah disembelih dan tidak perlu lagi menyembelihnya. Hal itu berlaku bila anak ditemukan dalam keadaan sudah mati atau masih hidup. Kecuali anak binatang itu ditemukan dalam keadaan masih hidup sesudah keluar dari perut induknya, maka hendaklah disembelih seketika.²⁰ Hal tersebut berbeda dengan masalah daging bakal janin yang terdapat dalam kandungan binatang yang disembelih. Daging bakal janin yang terdapat dalam kandungan binatang yang disembelih hukumnya haram.²¹

¹⁹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal Haram dan Khasiat*, 167.

²⁰ Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemahan Fat-Hul Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 210-211.

²¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal Haram dan Khasiat*, 168.

d. Alat Untuk Menyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih menjadi salah satu rukun dalam penyembelihan. Salah satu syarat dari alat yang digunakan untuk menyembelih adalah harus tajam, dimana dengan ketajamannya mampu untuk memutuskan urat tanpa menggunakan daya tekan yang kuat. Alat peyembelihan tersebut boleh berasal dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu atau benda tajam yang lainnya. Kecuali tulang dan gigi tidak boleh digunakan sebagai alat menyembelih.²²

Dalam Hadits riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلَّ لَيْسَ أَلْسَنَ وَالظُّفْرَ؛ أَمَّا أَلْسَنٌ، فَعَظْمٌ؛ وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمَدَى الْحَبَشِيِّ

“Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya makanlah, kecuali (berupa) gigi dan kuku. Adapun gigi itu tulang, sedangkan kuku itu pisau bagi orang Habasyah.”

Tulang kuku tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih, karena tulang itu najis dan menjadi makanan golongan jin. Dan dilarang menyembelih dengan kuku, karena menyerupai perbuatan orang kafir (Habsy) Rosululloh melarang kepada kita menyerupai dan meniru perbuatan orang kafir.

Alat menyembelih juga harus benar-benar tajam. Sebab dengan menggunakan pisau yang sangat tajam berarti mempermudah kematian binatang yang disembelih.

²² Abi Azka Ahsana, Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram*, 344.

Imam Muslim meriwayatkan.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا
ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ لِيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَيُرِيحَ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan cara yang baik pada tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah kamu perbaiki cara membunuhnya, dan jika kamu menyembelih, hendaklah kamu perbaiki cara menyembelihnya, mempertajam pisau sembelihannya, dan hendaklah ia mempermudah (kematian) binatang sembelihannya.” (H.R. Muslim).

Jika pisau yang digunakan menyembelih tidak tajam, atau dapat memotong urat bila disertai daya tekan yang kuat, maka sembelihan tersebut hukumnya tidak sah dan binatang yang disembelih hukumnya haram untuk dikonsumsi.

Menyembelih atau memotong hewan dengan menggunakan mesin hukumnya boleh, dan daging dari binatang tersebut hukumnya halal, apabila metode penyembelihan telah memenuhi syarat-syaratnya menyembelih, yaitu penyembelih atau operator mesin orang Islam, dan mesin yang digunakan mempunyai ketajaman yang sesuai dengan standart alat penyembelihan.

Sedangkan pemukulan binatang yang akan disembelih, atau pemingsanan dengan menggunakan sengatan listrik dengan tujuan untuk mempermudah penyembelihan hukumnya haram, karena hal itu termasuk penganiayaan dan penyiksaan terhadap binatang.

Begitu juga haram memasukkan air sebanyak mungkin keperut binatang (penggelonggongan) yang akan disembelih, dengan tujuan agar bobot dagingnya bertambah. Selain hal itu termasuk penganiayaan, juga terdapat unsur penipuan terhadap pembeli.

Akan tetapi daging binatang yang disembelih setelah melalui pemukulan atau pemingsanan hukumnya tetap halal, jika masih menetapi syarat-syaratnya penyembelihan dan saat disembelih masih ada hayat mustaqirroh.²³

B. Fungsi Penyembelihan

1. Hewan yang disembelih dalam kondisi normal:
 - a. Hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, sebagai upaya agar hewan tersebut halal dikonsumsi, mengecualikan jenis binatang yang termasuk dalam kategori halal bangkainya seperti ikan dan belalang.
 - b. Hewan yang dagingnya tidak halal dikonsumsi
 - 1) Menurut Hanafiyyah dan qaul masyhur dari kalangan Malikiyyah: sebagai media untuk menyucikan daging, kulit dan lemaknya sehingga boleh dimanfaatkan selain untuk dikonsumsi dalam hal ini kecuali babi.
 - 2) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah: penyembelihan tersebut tidak berpengaruh terhadap status hewan yang disembelih bahkan pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan dosa.
2. Hewan yang disembelih dalam kondisi tidak normal:
 - a. Hewan yang tengah mengalami sekarat karena terluka akibat tertembak atau gigitan hewan pemburu maka mengenai dampak penyembelihannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Hewan yang ditemukan mati dan belum sempat disembelih, ulama sepakat bahwa penyembelihan yang dilakukan tidak berdampak pada halalnya daging hewan tersebut sehingga statusnya adalah bangkai.

²³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal Haram dan Khasiata*, 169-170.

- 2) Hewan yang ditemukan masih bernyawa sebelum sempat disembelih, ulama sepakat bahwa penyembelihan yang dilakukan berdampak pada halalnya daging hewan tersebut.
 - 3) Hewan yang ditemukan masih bernyawa sebelum sempat disembelih namun mengalami luka yang menembus pada *maqtal* (titik yang dipastikan dapat mengantarkan pada kematian), menurut Maikiyyah penyembelihan yang dilakukan tidak berdampak pada halalnya daging hewan tersebut sehingga statusnya adalah bangkai. Namun, menurut Syafi'iyah dan Hnabilah penyembelihan yang dilakukan berdampak pada halalnya daging hewan tersebut jika ditemukan masih dalam keadaan *hayyah mustaqirroh*. Sedangkan menurut Hanafiyyah penyembelihan yang dilakukan berdampak pada halalnya daging hewan tersebut jika ditemukan dalam kondisi masih bernyawa atau bergerak maupun masih mengalir darahnya.
 - 4) Hewan yang ditemukan masih bernyawa sebelum sempat disembelih, namun mengalami luka parah yang dipastikan dapat mengantarkan pada kematiannya dan luka tersebut tidak berada pada *maqtal*, menurut Hanafiyyah dan *qaul masyhur* Malikiyyah penyembelihan yang dilakukan berdampak pada halalnya daging hewan tersebut jika ditemukan dalam kondisi masih bernyawa atau bergerak maupun darahnya masih mengalir. Sedangkan menurut Syafi'iyah penyembelihan yang dilakukan berdampak menghalalkan daging hewan tersebut jika ditemukan masih dalam kondisi *hayyah mustaqirroh*.
- b. Hewan yang tengah menderita sakit, mengenai dampak penyembelihannya sebagai berikut:

- 1) Hewan yang mengalami sakit ringan dan tidak sampai menjadikannya sekarat penyembelihan yang dilakukan berdampak menghalalkan daging hewan tersebut
- 2) Hewan yang dalam keadaan kritis mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan yang dilakukan berdampak menghalalkan daging hewan tersebut. Namun minoritas ulama berpendapat penyembelihan yang dilakukan tidak berdampak menghalalkan daging hewan tersebut.²⁴

C. Hikmah Penyembelihan

Penyembelihan yang halal terkandung beberapa hikmah di dalamnya, sebagai berikut:

1. Mendapat keridaan dari Allah karena menjalankan perintah-Nya.
2. Memudahkan dan mempercepat hewan tersebut mati.
3. Menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat.
4. Menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dengan membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Darah merupakan najis yang kotor yang memiliki unsur-unsur penyakit yang dapat membahayakan manusia.
5. Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai yang diharamkan memakannya.²⁵

Oleh karena itu, rahasia penyembelihan dan hikmahnya adalah melepaskan nyawa binatang dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti. Untuk itu disyaratkan alat yang dipakai harus tajam agar lebih cepat memberi pengaruh. Selain itu, dipersyaratkan juga bahwa

²⁴ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, 21-23.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Darul Ma'rifah, 2007), 72.

penyembelihan itu harus dilakukan di leher karena tempat ini yang lebih mudah mematikan binatang.

Dilarang menyembelih binatang dengan menggunakan gigi atau kuku karena penyembelihan dengan alat-alat tersebut hanya menyakiti dan bersifat mencekik. Nabi memerintahkan agar pisau yang dipakai itu tajam dan dengan cara yang sopan.²⁶ Di antara bentuk kebaikan di atas adalah wajib. Etika saat penyembelihan adalah harus tidak menajamkan mata pisau di depan hewan dan tidak pula menyembelih seekor hewan di hadapan hewan lainnya karena yang demikian itu akan mengusik fitrahnya, membuatnya takut dan merasa pedih.²⁷

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ دَبِيحَتَهُ)

“Dari Abu Syaddad bin ‘Aus dari Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu, oleh karena itu jika kamu membunuh hewan maka perbaikilah cara membunuhnya, dan jika kamu menyembelih maka perbaikilah cara penyembelihanmu, dan tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya.” (HR. Ibn Majah)

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa yang ada di dalam pemikiran secara umum dalam permasalahan ini yaitu pada pokoknya harus menaruh belaskasih kepada binatang dan meringankan dia dari segala penderitaan dengan segala cara yang mungkin. Sedangkan, orang jahiliah dahulu suka memotong kelasa unta (punuk atau daging pada tengkuk unta) dan jembel kambing dalam keadaan hidup. Cara seperti itu adalah menyiksa binatang. Oleh karena itu, Rasulullah Saw kemudian menghalangi

²⁶ Ibid.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009), 741.

maksud mereka dan mengharamkan pemanfaatan binatang dengan cara semacam itu.²⁸

D. Penyembelihan Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 12 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyembelihan adalah penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam Praktiknya seorang penyembelih harus benar-benar paham apa saja yang menjadi syarat, rukun, maupun tata cara penyembelihan hewan, hal ini yang akan mempengaruhi halal atau haramnya hasil sembelihan. Jika hewan yang disembelih tidak memenuhi standar penyembelihan maka akan disebut dengan gagal penyembelihan.

Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan standar hewan yang disembelih, diantaranya hewan yang disembelih harus hewan yang boleh dimakan atau halal, seperti sapi, kerbau, banteng, kambing dan domba serta kategori unggas seperti ayam, bebek dan kalkun. Ketika melakukan penyembelihan, hewan harus dalam keadaan hidup dan kondisi hewan juga harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Syariat Islam telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang penyembelih. Dalam penyembelihan seorang penyembelih harus memahami tata cara penyembelihan secara syar'i, baik dari segi syarat-syarat penyembelihan maupun rukun-rukunnya. Selain itu penyembelih harus memiliki keahlian dalam menyembelih dan juga harus beragama Islam yang sudah balig umurnya.²⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca *bismillah* itu wajib dengan berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, sebagai berikut:

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 73.

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 193.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
 ٱلْيَوْمَ يَبْسُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”

Semakin maju perkembangan zaman dan pesatnya pembaharuan teknologi, semakin banyak pula model penyembelihan dan pengolahan hewan yang diterapkan di berbagai rumah pematongan hewan, salah satunya adalah metode *stunning*. Metode *stunning* ini merupakan metode penyembelihan hewan dengan melakukan pemingsanan terlebih dahulu terhadap hewan sebelum disembelih, hal ini bertujuan agar hewan tidak banyak bergerak sehingga mempermudah penyembelihan hewan.

Metode *stunning* hukumnya diperbolehkan dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, sebagai berikut:

1. *Stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
2. Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
3. Pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan;
4. Peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
5. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.³⁰

Salah satu yang menjadi rukun dalam penyembelihan adalah alat untuk menyembelih. Alat yang dimaksud harus benda yang tajam, bukan kuku, gigi/taring atau tulang.³¹ Menurut sebagian ulama, dilarangnya penggunaan gigi, tulang atau kuku yang karena benda tersebut bukan benda yang tajam, dan keduanya tidak dapat ditajamkan. Jadi binatang yang disembelih dengan keduanya sama dengan binatang yang mati karena tercekik.³²

Penyembelihan yang baik dan benar merupakan penyembelihan yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 195.

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 194.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 472.

3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.³³

Setelah proses penyembelihan selesai maka langkah selanjutnya adalah pengolahan, penyimpanan dan pengiriman. Pada saat proses pengolahan ini dilakukan setelah hewan benar-benar dalam keadaan mati dengan sebab penyembelihan. Dan hewan yang gagal dalam penyembelihan atau tidak memenuhi standar penyembelihan harus dipisahkan dari hewan yang normal. Karena hal ini akan menyebabkan terkontaminasinya hewan yang normal dengan hewan yang tidak sempurna penyembelihannya. Begitu juga saat penyimpanan harus dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.

Dalam proses pengiriman daging, harus tertera informasi dan jaminan terkait status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pembungkusan atau pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan. Hal ini agar para konsumen mendapatkan kejelasan terkait kehalalan produk yang dibelinya, dan tidak mengakibatkan keragu-raguan terhadap konsumen yang akan membelinya.³⁴

³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 194.

³⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsana, Abi Azka, and Abi Yahya, *Risalah Halal – Haram* (Kediri: Duta Karya Santri, 2020)
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Al-Ghazy, Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim, *Terjemahan Fat-Hul Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992)
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2019)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009)
- Amin, Ma'ruf, and Dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007)
- Azha, Abi Muhammad, *Risalah Hayawan Halal Haram Dan Khasiat* (Kediri: Santri Creative, 2017)
- Bakker, Anton, and A Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1992)
- Bugin, M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (2013: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Dokumentasi Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, *No Title*

- Fatah, Rohadi Abdul, *Pedoman Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta: Kementerian Agama, 2010)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*
- Ilham, 'Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual' (UIN Alauddin Makassar, 2017)
- J.R., Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)
- Kholili, Agus, and Dkk, 'Pentingnya Rumah Potong Ayam Halal', *Likuid*, Vol. 1.No. 1 (2021), 17
- Mahardika, Dwi Wahyu Ika, 'Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy- Syafii Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2008)
- Musa, Kamil, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman, Terj. Ahkaamul Ath-'Imati Fil Islaami Oleh Suyatno* (Solo: Ziyad Visi Media, 2006)
- Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020)

- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Solo: Darul Ma'rifah, 2007)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019)
- Surahmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APII Bandung, 2006)
- Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Kediri: Lirboyo Press, 2014)
- Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Yunus, Hadi Sobari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Jurnal

- Bahrudin, Moh., 'Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani', *Asas*, Vol. 2.No. 1 (2010), 8
- Huda, Nurul, 'Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal Studi Kasus Di Surakarta', *Ishraqi*, Vol. 10.No. 1 (2012), 2

Risianti, Nurfidini, and Masduki, 'Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)', *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9.No. 2 (2017), 7

Solek, Mohamad, 'Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)', *Dimas*, Vol. 17.No. 2 (2017), 7–8

Sucipto, 'Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin', *Asas*, Vol.4.No. 1 (2012), 2

Sumber Hukum

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta, 2010)

Kementrian Agama RI, *Pedoman Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010)

Tinjauan Pustaka

Ainiyah, Churrotul, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya' (UIN Surabaya, 2020)

Aminah, Siti, 'Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama,Perak)' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

Anwar, Ridho, 'Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur' (IAIN Metro Lampung, 2017)

Churrotul Ainiyah, 'Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya' (UIN Surabaya, 2020).

Dwi Wahyu Ika Mahardika, 'Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020).

Wawancara

Wawancara dengan bapak Asep pemilik Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Tanggal 15 April 2022.

Wawancara dengan Febriyanto karyawan Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Tanggal 15 April 2022

Wawancara dengan ibu Eka Bendahara Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Tanggal 14 April 2022

Wawancara dengan Mujianto karyawan Rumah Potong Ayam (RPA) Asep desa Dadisari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Tanggal 15 April 2022.

